



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

Jln.Lintas Sumatera-Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR: 5/HK.01.01/SB-18/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR:
2/HK.01.01/SB-18/05/2026 TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian staf pengelola keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto maka perlu melakukan perubahan kedua atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor: 2/HK.01.01/SB-18/05/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor: 2/HK.01.01/SB-18/05/2026 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2025 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah kedua atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor: 2/HK.01.01/SB-18/05/2026 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Juli 2026

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E
NIP.19820626 200312 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 5/HK.01.01/SB-18/07/2026
TANGGAL : 1 JULI 2026
TENTANG :PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR:
2/HK.01.01/SB-18/05/2026
TENTANG PENETAPAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
ANGGARAN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)./bulan
1	Asri Oktorra Nanda, A.Md., A.B 19991029 202505 2 005	STAF PENGELOLA KEUANGAN	300.000
2	<u>Muhammad Faizul, A.Md.</u> 20010620 202505 1 003	STAF PENGELOLA KEUANGAN	300.000

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E
NIP.19820626 200312 2 002